

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Secara geografis, Indonesia dikenal sebagai wilayah rawan terhadap berbagai kejadian bahaya alam, yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yg disebabkan oleh baik faktor alam maupun non alam termasuk dari perbuatan manusia itu sendiri. Bencana seringkali datang tanpa dugaan seperti Gempa Bumi, di Indonesia Gempa Bumi merupakan cincin api atau disebut sebagai Ring Of Fire yang dapat mengancam wilayah Indonesia sewaktu waktu. Bencana yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan keperihatinan semua lapisan Masyarakat terkhususnya pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pencegahan ataupun penanganan setelah terjadinya bencana.

Sejak satu tahun berlalu gempa berkekuatan 7.0 SR yang melanda Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 5 Juli 2018 masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Lombok Utara, sebagian masyarakat masih tinggal di rumah sementara karena masih trauma dan sampai saat ini gempa kecil pun masih sering terjadi. Kepulauan Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok secara tektonik memang kawasan seismik aktif. Lombok berpotensi diguncang gempa karena terletak di antara pembangkit gempa dari selatan dan utara. Dari selatan terdapat zona subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam kebawah Pulau Lombok, sedangkan dari utara terdapat struktur geologi Sesar Naik Flores, sesar naik flores ini jalurnya memanjang dari laut Bali

ke timur hingga laut Flores sehingga tidak heran jika Lombok memang rawan gempa jalur Sesar naik Flores (Tim Seismologi Teknik BMKG, 2018). Sejalan dengan Lewerissa dalam Wekke menjelaskan bahwa Gempa bumi yang menghantam Pulau Lombok disebabkan oleh lempeng tektonik Australia yang bergerak ke barat laut sampai ke utara (Wekke et al., 2019).

Semua Desa di Kabupaten Lombok Utara termasuk dalam kategori memiliki ancaman tinggi terhadap gempa bumi. Hal ini juga didukung oleh kondisi struktur geologi Pulau Lombok. Daerah Kabupaten Lombok Utara, meskipun tidak berada langsung di zona tumbukan lempeng besar seperti di Lombok bagian Selatan, tapi tumbukan pada lempeng besar tersebut juga akan bisa memicu getaran pada daerah Back Arc (Busur Belakang) dimana lokasi Kabupaten Lombok Utara menurut tatanan tektoniknya. Begitupun jika mengacu pada sejarah kejadian gempa bumi. Beberapa tahun lalu, terjadi gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara yang menyebabkan rusaknya ratusan rumah masyarakat. Rata-rata kejadian gempa bumi tersebut berada di bagian barat wilayah sesuai dengan letak struktur sesar diperkirakan (*inferred fault*) yang berada di sekitar Daerah Malaka (Kecamatan Pemenang) dan sekitarnya. Keberadaan Pegunungan Rinjani juga pastinya berkaitan erat dengan proses struktur geologi di masa lalu yang menyebabkan terbentuknya pegunungan tersebut. Sedangkan jika mengacu pada risiko yang bisa ditimbulkan jika terjadi gempa bumi, maka indeks risiko paling tinggi berada pada wilayah-wilayah dengan kepadatan tertinggi seperti wilayah Tanjung, Gondang dan Pemenang perkotaan. Berikut data sebaran gempa Lombok pada Juli 2018 lalu.

Gambar 1.1
Peta Sebaran Pusat Gempa Lombok pada Bulan Juli
sampai dengan 13 September 2018



Dampak dari gempa di Lombok Utara menyebabkan sebanyak 537 jiwa meninggal dunia, 101.735 jiwa mengungsi, hampir 76 ribu bangunan rumah mengalami rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan, selain itu, kehilangan mata pencarian yang dialami oleh masyarakat disebabkan oleh rusaknya berbagai fasilitas ekonomi (pasar, pertokoan, perhotelan dan akomodasi lainnya), bukan hanya itu fasilitas umum sosial, kantor pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, air bersih serta layanan publik lainnya terganggu. Beberapa fasilitas umum dan kantor pemerintahan yang mengalami rusak berat yakni, 1 unit rumah sakit umum daerah, 8 Puskesmas dan 45 unit Puskesmas Pembantu, polindes, poskesdes, poyandu yang tersebar di 5 kecamatan sehingga sampai beberapa hari sesudah kejadian tidak dapat memberikan pelayanan. Selain itu, bangunan kantor pemerintahan sebagian besar mengalami kerusakan termasuk peralatan kantor yang dimiliki sehingga tidak dapat memberikan pelayanan seperti semestinya (Dokumen rehab rekon lombok utara, 2018). Dengan kerugian

diperkirakan mencapai lebih dari Rp 10,1 triliun diberbagai jenis sektor yang (Pemukiman, Infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor) (Kholil, Setyawan, 2019). Tentu dengan angka kerugian tersebut pemerintah perlu dukungan dari berbagai pihak untuk membantu dalam pemulihan pasca bencana, baik bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan lembaga swasta. Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana juga telah mengamanatkan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana (Daswati, Samad, & Wekke, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah memiliki wewenang untuk melaksanakan Penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Dalam penanggulangan bencana khususnya pascabencana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 10 dan 11 bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan rehabilitasi berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek untuk normalisasi pada wilayah pasca bencana, serta melakukan rekonstruksi dengan demikian pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pemulihan pasca terjadinya bencana di berbagai sektor. Pemulihan pasca bencana menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan manajemen kebencanaan yang ada di Indonesia. Manajemen bencana gempa bumi terdiri dari dua kegiatan (1) Pra bencana dan (2) Pasca bencana. Kegiatan pasca bencana, mencakup, antara lain, respons bencana / tanggap

darurat, serta pemulihan bencana. Kegiatan pra bencana meliputi kesiapsiagaan, pendidikan kesadaran risiko, pelatihan, perencanaan tata ruang, dan desain struktur tahan bencana (Kholil et al., 2019). Kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca terjadinya bencana gempa bumi di lombok utara tentu memiliki dampak yang besar bagi masyarakat untuk itu pemerintah harus menjamin hajat hidup masyarakat seperti sebelumnya terjadi bencana atau bahkan bisa menjadi lebih baik

(Army, 2015) Proses pemulihan telah menjadi salah satu langkah penting yang harus diimplementasikan setelah bencana senada dengan (Ziqiang Han, 2017) pemulihan bencana dapat dikonseptualisasikan sebagai proses diferensial memulihkan, membangun kembali, dan membentuk kembali lingkungan fisik, sosial ekonomi dan alam melalui perencanaan dan tindakan pasca terjadinya bencana, pemulihan bencana bisa menjadi peluang untuk pemerintah dalam membangun daerah agar lebih baik dan dapat bertahan pada resiko bencana yang akan datang. Sejak tahun 2005 dalam mengelola bencana pascagempa dan tsunami di Aceh-Nias, serta menangani pascabencana di Yogyakarta-Jawa Tengah, gempa bumi pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia telah mencoba untuk membangun strategi dan rencana yang terstruktur dan terencana dengan baik dalam melaksanakan kegiatan pasca bencana. Strategi manajemen bencana yang dimulai dari akhir fase tanggap darurat, proses penilaian kerusakan dan kerugian, atau penilaian dan perhitungan pascabencana (JITUPASNA) yang menghasilkan estimasi kerusakan dan kerugian yang dihitung untuk 5 (lima) sektor utama, yaitu perumahan, infrastruktur publik, sosial budaya, ekonomi dan

lintas sektor lainnya (Hadi, 2019). Sampai pada saat ini kegiatan pemulihan pasca bencana masih dilakukan oleh pemerintah Lombok Utara dan tentu tidak cukup sampai 1 atau 2 tahun kedepan untuk mengembalikan fungsi penghidupan masyarakat seperti sebelum terjadinya bencana dan dari pada itu penulis akan membahas tentang upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Utara pasca bencana gempa bumi yang terjadi di NTB pada tahun lalu khususnya di Lombok Utara di berbagai sektor seperti Pemukiman, Infrastruktur, Ekonomi, Sosial, dan Lintas Sektor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Upaya Pemulihan Pasca Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi di Lombok Utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi Magister Ilmu Pemerintahan , sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah atau dijadikan bahan referensi/literatur mengenai upaya pemulihan pasca bencana gempa bumi.

Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti dan pembaca dapat mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam pemulihan bencana gempa bumi tahun 2018 lalu , selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang serupa di tempat lain yang tentunya berkaitan dengan pemulihan pasca bencana.